

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Awal Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya RENSTRA dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perbup), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non- yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perbup; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perbup.

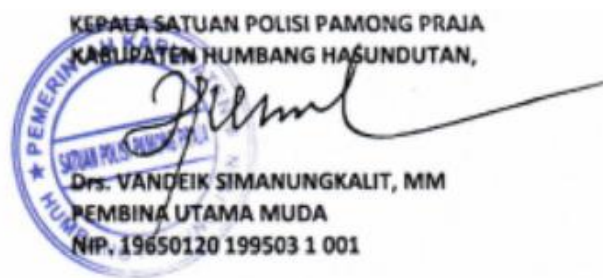
Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan. Tindakan menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan Satpol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perbup, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan. Sedangkan tindakan administratif merupakan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.

Berdasarkan tugas dan fungsi pada Satpol PP, dan hasil analisis kebutuhan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026, disusunlah Rencana Awal Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 yang merupakan hasil dari asistensi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen ini merupakan serangkaian rencana kinerja dan kerja untuk diimplementasikan oleh

seluruh jajaran dan aparatur Satpol PP dalam rangka mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul.

Besar harapan kami Rencana Awal Renstra Satpol PP Tahun 2021 – 2026 ini mampu memberikan informasi dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Doloksanggul, Agustus



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai tugas dan fungsi SKPD sebagai Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra-SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan pada setiap organisasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dokumen Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yakni melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 adalah implementasi dari RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 dan rencana tata ruang daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, telah mempertimbangkan potensi dan kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- f. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
- g. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 1);
- h. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah mewujudkan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026 yang akan menjadi acuan resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan keterpaduan antar semua bidang di Satuan Polisi Pamong Praja baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam menyusun dan pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, integritas dan sinergitas proses perencanaan dan implementasi pembangunan internal Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian, penelitian pengembangan dan analisis kebijakan perencanaan pembangunan; dan
10. Mewujudkan panduan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai penegak Produk Hukum Daerah, memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pencegahan dan pemadaman kebakaran.
2. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan Renstra Satpol PP;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP;
 - c. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP;
 - d. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 - g. penanganan gangguan keamanan daerah;
 - h. penegakan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Bupati;
 - i. pembinaan PPNS;
 - j. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
 - k. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota Satpol PP, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bahaya kebakaran;
 - l. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - m. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran dan non kebakaran;
 - n. pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - o. pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
 - p. pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun
 - q. pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran;
 - r. pelaksanaan pengkoordinasian dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya dalam hal penegakan Produk hukum daerah, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

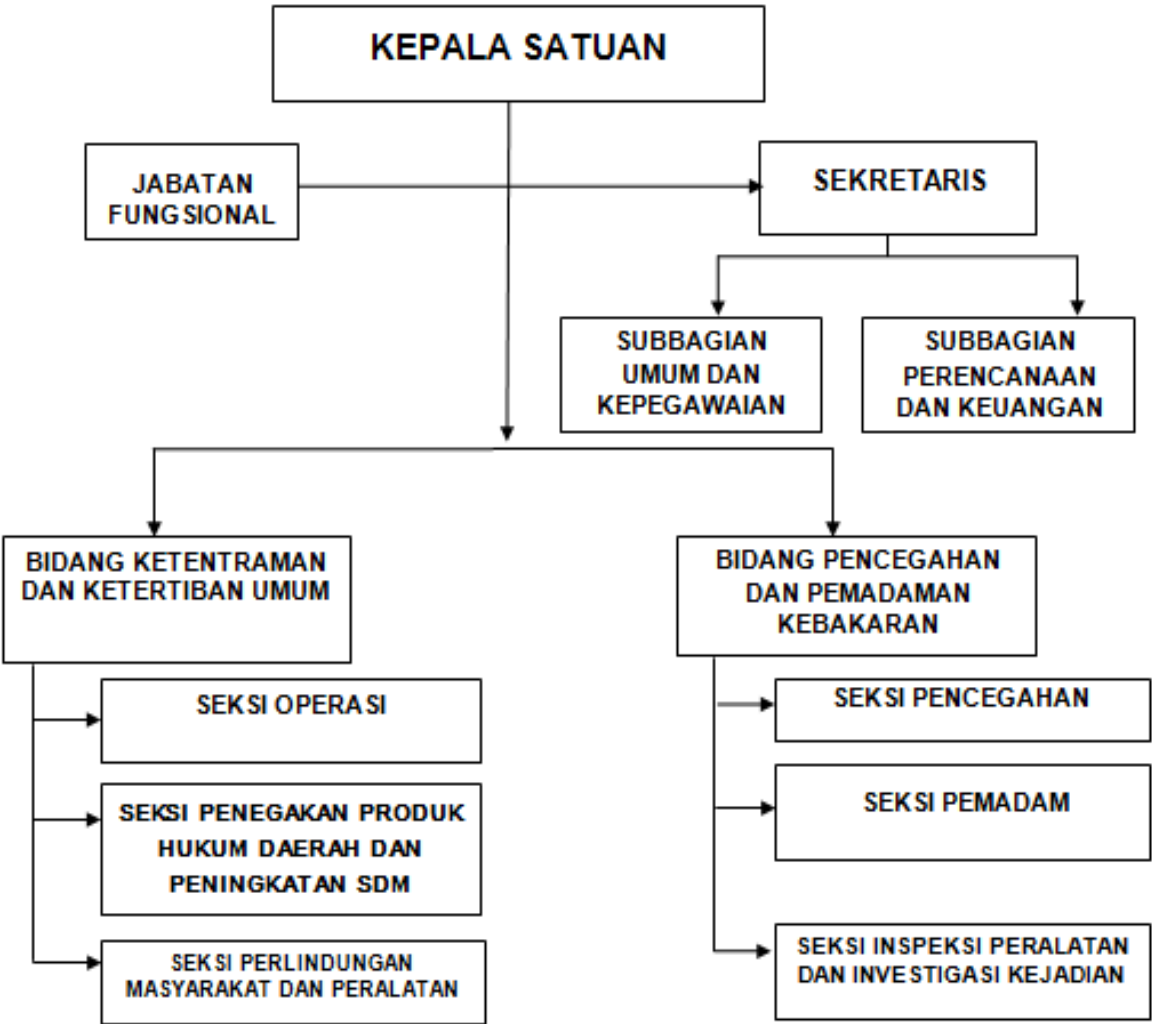
- t. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- u. pengelolaan prasarana dan sarana Satpol PP, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- v. pengembangan kapasitas petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP;
- w. pengelolaan kepegawaian pada Satpol PP;
- x. pengelolaan keuangan Satpol PP;
- y. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP;
- z. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Satpol PP;
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- bb. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

2.1.1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- 1. Kepala Satuan;
- 2. Sekretariat terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari;
 - a. Seksi Operasi;
 - b. Seksi Penegak Produk Hukum Daerah dan Peningkatan SDM; dan
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Perlengkapan.
- 4. Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran terdiri dari;
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Pemadam; dan
 - c. Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Berikut ini susunan kepegawaian/aparatur Satuan Polisi Pamong Praja :

a. Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menurut Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk. I (III/d)	4
4	Penata (III/c)	4
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
6	Penata Muda (III/a)	1
7	Pengatur Tk. I (II/d)	6
8	Pengatur (II/c)	1
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2

10	Pengatur Muda (II/a)	2
11	Juru (I/c)	1
12	Juru Muda Tk. I (I/b)	1
Jumlah		24

b. Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menurut Eselon

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon 4	6
4	Jabatan Fungsional Umum	-
Jumlah		10

c. Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S-2	4
2	S-1	6
3	D-3	-
4	SMA	12
5	SMP	2
Jumlah		24

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran/target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode sebelumnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel TC-2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2 018	2019	2020	2021	2017	2 018	2019	2020	2021	2017	2 018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K# (ketertiban, ketentraman dan keamanan	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0	50%	80%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK)	50%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	50%	60%	80%	100%	100%

Tabel TC-2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Humbang Hasundutan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2 018	2019	2020	2021	2017	2 018	2019	2020	2021	2017	2 018	2019	2020	2021	Anggar an	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(17)	(18)
Belanja Pegawai	3.966.370.000	3.078.258.584	2.663.564.743	3.157.850.608		2.874.200.000	2.981193.233	1,864.495.320	2.926.240.905		93%	93,91%	95,00%	92,00%		0,02	0,01
Belanja Barang dan Jasa	5.946.940.728	6.536.300.899	2.312.446.255	5.680.604.949		5.528.293.491	5.753.408.661	1.618.712.378	5.600.060.800		92%	88,00%	86,00%	98,00%		0,08	0,05
Belanja Modal	471.406.852	4.451.803.100	3.989.522.200	146.728.000		471.406.852	457.724.500	3.864.718.268	138.762.600		100%	90%	10,00%	94,00%		0,0	0,01

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT. Sebagai berikut

I. Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strengths)

1. Dukungan anggaran
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja
3. Ketersediaan kuantitas SDM Aparatur Satpol PP
4. Adanya kerjasama antar instansi terkait

B. Kelemahan (Weakneses)

1. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan
2. Keterbatasan Sarpras
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Keterbatasan kualitas SDM Satpol PP
5. Kerjasama antar instansi terkait yang belum terintegrasikan dengan baik

II. Peluang (Opportunities)

C. Kekuatan (Strengths)

1. Adanya dukungan anggaran dan Sarpras dari Pemkab Humbang Hasundutan
2. Adanya Diklat-Diklat yang diberikan kepada personil PNS Satpol PP dalam pengembangan kompetensi
3. Manajemen Organisasi yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang baik
4. Adanya potensi aparatur Satpol PP hasil mengikuti Diklat
5. .Keinginan masyarakat pada kondisi Kabupaten Humbang Hasundutan yang tertib

D. Tantangan (Threats)

1. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang diukur melalui SAKIP
2. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan public
3. Tuntutan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik
4. Tuntutan peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP baik secara sikap, pengetahuan, dan wawasan
5. Kontrol sosial (masyarakat) semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau critical success factor, adalah :

1. Pengembangan SAKIP dapat meningkatkan kinerja Satpol PP secara terukur baik secara internal maupun eksternal.
2. Kemampuan anggaran dan peningkatan sarana prasarana menjamin akuntabilitas tugas dan fungsi Satpol PP yang lebih baik.
3. Pengembangan SDM yang dimiliki mampu meningkatkan profesionalisme.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana tugas tertentu dibidang penyelenggaraan penegakan produk hukum daerah dan dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok di atas tentunya dalam implementasinya bukan sesuatu hal yang dianggap mudah mengingat Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 251.765,93 Handengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas terdiri dari 10 Kecamatan, 153 Desa dan 1 Kelurahan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, dengan keterbatasan aparatur yang ada baik jumlah maupun kapasitasnya masih relatif kurang, ini berakibat hasil kerja kurang maksimal. Ditambah lagi sarana dan prasarana seperti mobil dan kendaraan dinas operasional yang minim dan masih kurangnya dana operasional lapangan dan anggaran untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDM) yang ada.

Selain itu, daerah hunian di Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki persentase kepadatan bangunan yang cukup tinggi, menyebabkan kawasan yang ada menjadi rentan terhadap bahaya kebakaran, oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap warga masyarakat agar merasa aman dari bahaya kebakaran.. Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui secara rinci dapat dijabarkan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Potensi kerawanan masih ada	Rendahnya tingkat penyelesaian ketertiban, ketenteraman dan keindahan	- Rendahnya kompetensi SDM - Minimnya sarana dan prasarana - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang

			kentraman dan ketrtiban umum - Belum adanya produk hukum tentang trantibum
--	--	--	--

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Satuan Polisi Pamong Praja tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian, isu isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2021 - 2026 adalah :

“Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, ditetapkan 4 (Empat) Misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih;
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertanian yang Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Potensi SDA dan Kearifan Lokal;
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berasaskan Kebermanfaatan dan Pemerataan.

Dari Visi dan Misi Kepala Daerah di atas, Satuan Polisi Pamong Praja bersinergi dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mewujudkan misi ke-2 yaitu : **“Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih”**

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara.

Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai institusi pemerintah daerah berada di Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Panduan bagi unit penyelenggara unit organisasi di bawah Kemendagri tertuang dalam renstra yang dibuat oleh Kemendagri Tahun 2020-2025. Dalam renstra tersebut, visi dan misi diuraikan sebagai berikut:

- Visi** : Kementerian Dalam Negeri menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik dalam Negeri, Meningkatkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa
- Misi ke-2** : Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum melalui Harmonisasi Hubungan Pusat-Daerah, **Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Satpol PP Provinsi Sumatera Utara menetapkan tujuan yakni :

1. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan Peraturan daerah sertamenjaga ketertiban umum dan Ketentrman masyarakat
2. Perlindungan Masyarakat

Dalam menentukan arah kebijakan Rencana Strategis 2021 – 2026 Satpol PP Humbang Hasundutan tidak terlepas dari keberadaan dan telaahan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP dan Provinsi Sumatera Utara. Penetapan kebijakan Pemerintah daerah untuk menjamin sinergitas fungsional program nasional dengan program pemerintah daerah mengalami beberapa hambatan untuk mensinergikannya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Lokal Promosi, mencakup kawasan yang berada di Doloksanggul, Pollung, Baktiraja dan Lintongnihuta;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup Doloksanggul, Pollung, Pakkat dan Lintongnihuta;
3. Pusat Pelayanan Kawasan, mencakup Lintongnihuta, Pakkat, Parlilitan dan Baktiraja;
4. Pusat pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup Pusat Permukiman Paranginan, Pollung, Onanganjang, Sijamapolang dan Tarbintang.

Masih dengan sumber data yang sama bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan secara kajian KHLS Kabupaten Humbang Hasundutan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional, meliputi Kecamatan Paranginan , Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja dan Pollung (Kawasan di sekitar Danau Toba);
2. Kawasan Strategis Provinsi yang diperuntukkan kepada pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi, pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi;
3. Kawasan Strategis Kabupaten yang difokuskan kepada pengembangan aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan pusat pengembangan di Kecamatan Doloksanggul, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung dan Parlilitan.

Sesuai dengan rencana yang tercantum pada RPJM-D Tahun 2022-2026 maka Kabupaten Humbang Hasundutan akan diproyeksikan menjadi pusat pengembangan kawasan, pusat kegiatan dan pusat layanan. Perubahan wajah Kabupaten Humbang Hasundutan sekaitan dengan pengembangan dimaksud mendorong perubahan tata hidup (peradaban) yang cenderung mengikuti *trend* pengembangan kawasannya. Perubahan ini menjadi ancaman (*threat*) bagi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejalan dengan rencana pengembangan ini, maka Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan mengikutinya dengan penguatan kapasitas kelembagaan, guna mendukung penyelenggaraan yang menjadi urusannya di wilayah tersebut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Rendahnya kepatuhan masyarakat atas Perda;
- b. Tingginya potensi kebakaran

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

Visi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan cita-cita dan gambaran yang ingin diwujudkan secara konsisten. Dalam merumuskan visi, Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan tetap bertolak dari cita-cita dan gambaran yang ingin diwujudkan oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pembantunya dalam mewujudkan Humbang Hasundutan Hebat dan Bermentalitas Unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dalam rumusan misinya yang ke-3, melaksanakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya bertolak ukur dari pelayanan dasar pemerintahan dalam negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Sejalan dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 bahwa jenis pelayanan dasar pemerintahan yang berkaitan dengan tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016 adalah pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.

Uraian tersebut diatas menempatkan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan menduduki posisi yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan ini, Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen untuk mewujudkan 3 (tiga) kata kunci:

1. **Tenteram**; semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan Perda dan Perkada yang berkeadilan;
2. **Tertib**; semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada;
3. **Terlindungi**; semakin meningkatnya kesiapan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan serta mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran melalui kolaborasi antara aparat hukum lainnya dan pemberdayaan masyarakat.

Keluaran dari perwujudan 3 (tiga) kata kunci diatas, Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan berharap dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan akan merasakan

kenyamanan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Visi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 yakni:

MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dengan menetapkan visi, Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan menguraikan langkah strategis untuk mewujudkan visinya, sebagaimana dirumuskan dalam misi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 201216-2026 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
- 2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran.

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

4.2.1. Tujuan dan Sasaran

Dari visi dan misi yang telah diuraikan diatas sebagai pengembangannya maka setiap misi yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki tujuan yang secara umum mengarah kepada visi yang ingin dicapai. Oleh karenanya dalam setiap misi memiliki tujuan sebagai berikut:

- Tujuan**
- 1. Meningkatkan Ketenteraman dan Keteriban Umum

4.2.2. Sasaran

Sasaran Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian visi, misi dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan sasaran yang diuraikan dalam table sebagai berikut:

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi
Pamong Praja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				Data Awal	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	Cakupan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	86,60	95,60	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah Wilayah Mananemen Kebekaran	97,59	91,52	94,36	96,73	98,63	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatnya akuntabilitas pemeritahan	Nilai LPPD	BB	BB	A	A	A	AA

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mengoperasikan strategi dan kebijakan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang bersifat konkret dan obyektif sehingga strategi yang ditetapkan dapat diimplementasikan.

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan tertuang ke dalam Tabel T-C.26. berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul			
MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	- Meningkatkan Penegakan Perda - Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Meningkatnya pelayanan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan Perlindungan masyarakat Peningkatan penyediaan sarana penanggulangan bencana kebakaran	Peningkatan penyelamatan pemadaman kebakaran dan non kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai upaya untuk perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 berikut disajikan Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama periode 2021-2026:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6. Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Kini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
 - b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota
 - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

2. Investigasi Kejadian Kebakaran

a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif dapat diuraikan dalam table di bawah ini :

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satpol PP			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas pemeritahan	I	Program Penunjang Urusan Oemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Dukungan Manajemen															
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan perencanaan, laporan kinerja perangkat daerah															
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan renja terhadap renstra		100	7,292,000	100	8,021,200	100	8,823,320	100	9,705,652	100	10,676,217	100	44,518,389	Satpol PP	
	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen evaluasi perangkat daerah yang tepat waktu		100	7,994,000	100	8,793,400	100	9,672,740	100	10,640,014	100	11,704,015	100	48,804,169	Satpol PP	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peyampaian laporan keuangan tepat waktu															
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia Gaji dan Tunjangan (orang)		30	2,822,443,000	30	3,104,687,300	30	3,415,156,030	30	3,756,671,633	30	4,132,338,796	30	17,231,296,759	Satpol PP	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keyangan dan dokumen SAKIP (laporan)		10	14,480,619	10	15,928,681	10	17,521,549	10	19,273,704	10	21,201,074	10	88,405,627	Satpol PP	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Kerja Aparatur															
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (orang)				2	150,000,000	1	75,000,000	3	200,000,000	3	150,000,000	9	575,000,000	Satpol PP	
b.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan pakaian dinas dan atributnya (jenis)		1	120,000,000	1	30,000,000			1	150,000,000	2	300,000,000	5	600,000,000	Satpol PP	
c	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absen (paket)				1	85,000,000							1	85,000,000	Satpol PP	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan atas jasa kantor															
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (item)		12	22,973,430	14	25,270,773	16	27,797,850	18	30,577,635	30	33,635,399	90	140,255,087	Satpol PP	

b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)		3	133,220,360	5	146,542,396	5	161,196,636	3	177,316,299	4	195,047,929	20	813,323,620	Satpol PP	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan (jenis)		4	51,130,000	4	56,243,000	4	61,867,300	4	68,054,030	4	74,859,433	20	312,153,763	Satpol PP	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)		5	16,867,260	5	18,553,986	5	20,409,385	5	22,450,323	5	24,695,355	25	102,976,309	Satpol PP	
e	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		3	18,977,600	3	20,875,360	3	22,962,896	3	25,259,186	3	27,785,104	15	115,860,146	Satpol PP	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam dan luar daerah (orang)		180	302,532,000	180	332,785,200	180	366,063,720	180	402,670,092	180	442,937,101	900	1,846,988,113	Satpol PP	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan kebutuhan atas sarana dan prasarana kantor															
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (paket)		1	1,723,630,000	2	1,300,000,000	1	700,000,000					4	3,723,630,000	Satpol PP	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan atas jasa kantor															

a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah prangko yang disediakan (item)		2	2,150,000	2	2,365,000	2	2,601,500	2	2,861,650	2	3,147,815	10	13,125,965	Satpol PP	
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/ air bersih, telekomunikasi (jenis)		4	98,219,500	4	108,041,450	4	118,845,595	4	130,730,155	4	143,803,170	20	599,639,869	Satpol PP	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan pengelola barang (orang)		3	16,368,000	3	18,004,800	3	19,805,280	3	21,785,808	3	23,964,389	15	99,928,277	Satpol PP	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah															
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)		15	490,110,000	17	539,121,000	18	593,033,100	18	652,336,410	18	717,570,051	86	2,992,170,561	Satpol PP	
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (jenis)		2	9,290,000	2	10,219,000	2	11,240,900	2	12,364,990	2	13,601,489	10	56,716,379	Satpol PP	
c	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)		5	80,185,000	5	88,203,500	6	97,023,850	6	106,726,235	6	117,398,859	28	489,537,444	Satpol PP	

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Keamanan, Ketenteraman dan Kaindahan															
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kenyamanan masyarakat														Satpol PP	
	a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Kini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Persentase pelaksanaan pengamanan, patroli dan pengawalan dengan baik		80	2,674,821,000	80	2,942,303,100	90	3,236,533,410	100	3,560,186,751	100	3,916,205,426	100	16,330,049,687	Satpol PP	
	b.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase pelaksanaan penindakan gangguan trantibum berdasarkan Perda dan Perkada		80	48,000,000	80	52,800,000	90	58,080,000	100	63,888,000	100	70,276,800	100	293,044,800	Satpol PP	
	c	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang siap tugas di Humbang Hasundutan		80	155,121,000	80	170,633,100	90	187,696,410	100	206,466,051	100	227,112,656	100	947,029,217	Satpol PP	

d	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kerjasama dengan lembaga dan kemitraan dalam penanganan trantibum						80	17,500,000	100	19,250,000	100	21,175,000	100	57,925,000	Satpol PP	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase pelaksanaan penegakan perda, dan tingkat kenyamanan masyarakat															
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda dan Perbup yang ditegakkan		80	120,264,490	90	132,290,939	90	145,520,033	100	160,072,036	100	176,079,240	100	734,226,738	Satpol PP	
b.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase pengawasan kepatuhan masyarakat asas perda/Perbub		80	15,084,190	90	16,592,609	90	18,251,870	100	20,077,057	100	22,084,763	100	92,090,488	Satpol PP	
c	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penanganan pelanggaran perda/perbup		80	166,319,400	90	182,951,340	90	201,246,474	100	221,371,121	100	243,508,234	100	1,015,396,569	Satpol PP	
III	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat ketenteraman dan ketertibab umum															
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat kenyamanan masyarakat															

	a	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Sasaran Vaksinasi Covid-19 terpenuhi		100	361,296,000	100	397,425,600								758,721,600	Satpol PP	
Meningkatnya pelayanan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran	IV	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran yang dilaksanakan															
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase pelaksanaan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran															
	a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan bahaya kebakaran dan menurunkan angka kejadian kebakaran		80	1,941,200,000	80	2,135,320,000	90	2,348,852,000	90	2,583,737,200	100	2,842,110,920	100	11,851,220,120	Satpol PP	
	b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah penyediaan sarpras pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri (paket)		2	71,240,560	1	396,000,000	2	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	100	2,122,240,560	Satpol PP	
	c	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran						90	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	496,500,000	Satpol PP	

	2	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase pelaksanaan investigasi kebakaran yang terjadi														
	a	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase akurasi investigasi kebakaran yang dilaksanakan					90	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	496,500,000	Satpol PP	
	3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase kesadaran masyarakat atas bahaya kebakaran														
	a	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pengahan dan penanggulangan kebakaran (kecamatan)					10	150,000,000	10	165,000,000	10	181,500,000	30	496,500,000	Satpol PP	

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Sesuai Tujuan, Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab IV diatas, berikut ini disajikan tabel Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah :

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	
1	Nilai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja oleh APIP	BB	BB	BB	A	A	AA	AA
2	Cakupan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keamanan	94,44	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK)	85	88,21	91,52	94,36	96,73	98,63	100

BAB VIII

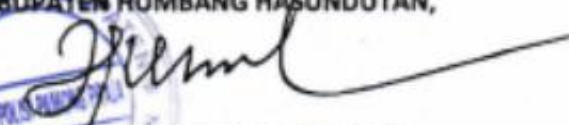
PENUTUP

Dengan ditetapkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kompetensi secara institusional, bersama dan mandiri;
2. Meningkatkan keserasian antar dokumen perencanaan internal Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Menjadikan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 sebagai pedoman utama penyusunan rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Senantiasa mengadakan penyesuaian terhadap materi muatan renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 sesuai kebutuhan dan perkembangan;
5. Meningkatkan kinerja perencanaan internal Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun anggaran;
6. Menyusun kegiatan dan anggaran berbasis perencanaan jangka menengah;
7. Akan melaksanakan evaluasi rencana kerja setiap tahun sehingga terukur tingkat keberhasilan setiap tahun;
8. Menjadikan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 sebagai buku pintar perencanaan internal Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2026;
9. Mewujudkan perencanaan berbasis data dan informasi.

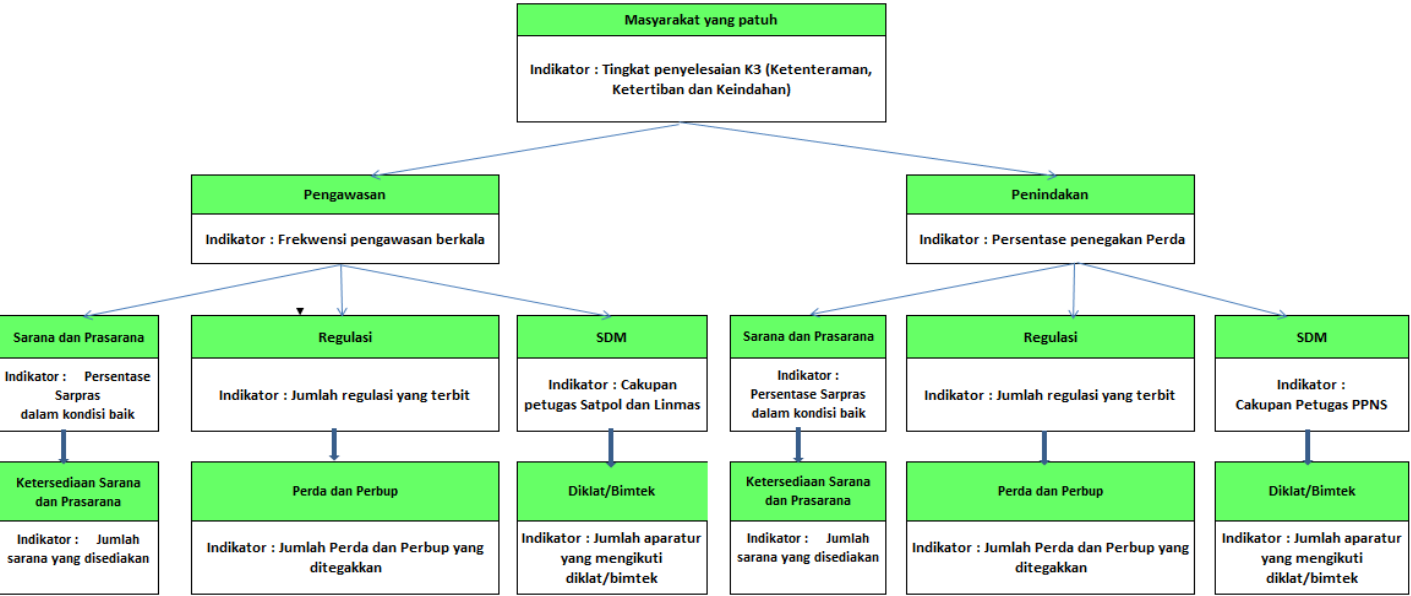
Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memimpin dan melindungi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan karya terbaik.

Doloksanggul, Agustus 2023

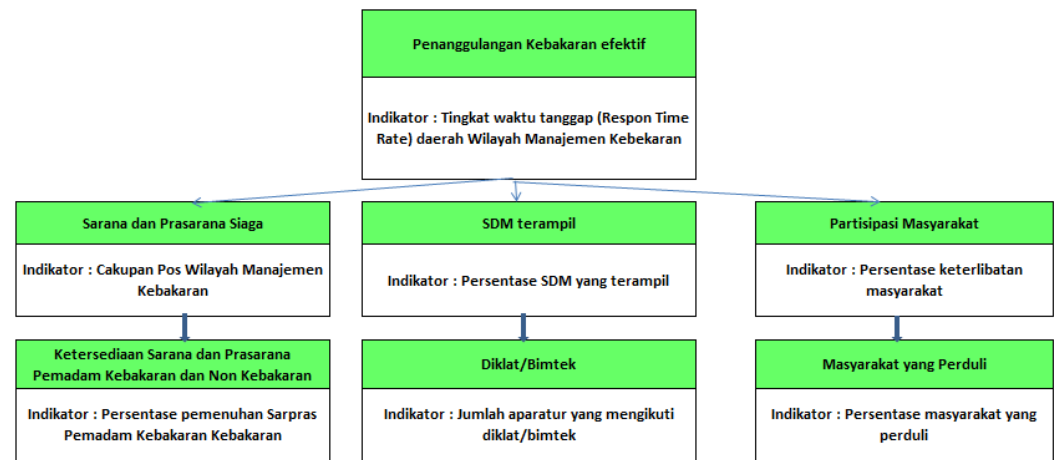
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Drs. VANDEIK SIMANUNGKALIT, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650120 199503 1 001

POHON KINERJA SATPOL PP 2021-2026

POHON A



POHON B



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



Drs. EDY H. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651114 199303 1 006

